

**TINJAUAN FIQH TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA
ANTARA CV CAHAYA UNGGAS PUTRA DAN PETERNAK
AYAM POTONG DI DESA PINGKUK KECAMATAN BENDO
KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh :

WINDAH YOGO SIAM PUTRI
NIM. 210212097

Pembimbing :

AGUNG EKO PURWANA, S.E., M.S.I.
197109232000031002

**PROGRAM STUDY MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PONOROGO**

2016

ABSTRAK

Windah Yogo Siam Putri. 210212097. "Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik kerjasama Antara CV Cahaya Unggas Putra Dengan Peternak Ayam Potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan". Skripsi. Program Studi Muamalah, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2016.

Kata Kunci: Musyarakah dan JualBeli.

Kebutuhan manusia dalam hidup bermasyarakat bermacam-macam. Masing-masing mempunyai kepentingan yang tidak dapat dilakukan sendiri melainkan memerlukan pihak lain yaitu melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam Islam diatur beberapa bentuk-bentuk kerjasama, diantaranya mudharabah, musyarakah dan lain sebagainya. Masyarakat yang ada di Desa Pingkuk Bendo Magetan sebagian besar bermatapencarian sebagai seorang petani. Karena kebutuhan yang terus meningkat maka masyarakat di Desa tersebut berfikir untuk mempunyai usaha sampingan untuk mendapatkan hasil tambahan. Cara yang dilakukan untuk membuat usaha sampingan tersebut yaitu bekerjasama dengan sebuah perusahaan yang mampu memberikan modal untuk mendirikan sebuah usaha. Terlepas dari itu terkadang ada pihak yang merasa dirugikan.

Tentang apa yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah akad yang ada didalam kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak didesa Pingkuk Bendo Magetan, penetapan harga ayam potong setelah masa panen yang semuanya telah ditetapkan oleh CV Cahaya Unggas Putra dan yang terakhir adalah pendistribusian resiko dalam kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak didesa Pingkuk Bendo Magetan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui interview dan observasi. Pengolahan data yang digunakan adalah editing (pemeriksaan kembali data-data secara cermat), organizing (mengatur dan menyusun data secara sistematis dan mengambil kesimpulan).

Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan 1) praktik kerjasama belum bisa dikatakan sesuai sepenuhnya, baik dalam akad syirkah, musyarakah ataupun jual beli, karena adanya beberapa hal yang tidak terpenuhi dalam ketiga akad tersebut 2) penetapan harga penjualan ayam potong setelah masa panen tiba adalah belum sesuai karena seharusnya penentuan harga ditentukan oleh penjual yaitu pihak peternak bukan pihak CV Cahaya Unggas Putra 3) pendistribusian resiko dalam kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak di Desa Pingkuk Bendo Magetan sudah sesuai dengan teori dalam fiqh jual beli, akan tetapi belum sesuai apabila akad yang digunakan adalah akad syirkah dan musyarakah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara kodrati manusia merupakan makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri dalam kehidupannya.¹ Dan manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Swt. Jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain salah satu kesempurnaan itu adalah diberikan akal kepada manusia agar dapat berpikir sehingga dapat membedakan antara salah dan yang benar, dan dapat menentukan apa yang sebenarnya mereka inginkan dan yang mereka butuhkan. Kebutuhan-kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh manusia yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Sandang dan pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang harus di penuhi. Tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari dua kebutuhan itu.

Hukum Islam mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia yang menyangkut aktifitas ekonomi melalui petunjuk fikih muamalah yang memuat norma dasar sebagai pedoman, adapun oprasionalisasinya secara terperinci diserahkan kepada umat manusia sesuai kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Dengan demikian, praktik muamalah dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama

¹Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, Edisi Revisi (Yogyakarta: UIIPress, 2000),11.

dalam penggarapan tanah, sewa menyewa dan lainnya. Sedangkan muamalah, dilihat dari pengertian dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah Swt. untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.² Tujuannya untuk mewujudkan kehidupan perekonomian yang maslahat dimana hubungan antar manusia timbul berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani.

Dalam Islam ada bermacam-macam bentuk kerjasama seperti al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah. Sistem kerjasama dalam usaha perekonomian disebut juga dengan istilah sistem kemitraan. Kemitraan merupakan suatu sistem yang memungkinkan dua orang atau lebih bekerjasama dalam jenis usaha tertentu untuk menghasilkan keuntungan ekonomis yang dibagi berdasarkan aturan profit sharing (bagi hasil) sesuai kesepakatan/akad antar pihak yang terlibat kemitraan tersebut. Adapun kerugian usahanya menjadi tanggung jawab bersama berdasarkan kesepakatan/akad awal usaha. Berdasarkan prinsip tolong menolong (*ta'awun*) dalam Islam, maka dengan sistem kemitraan membuka peluang bagi terciptanya kerjasama di bidang ekonomi yang turut serta meningkatkan taraf ekonomi dan memberdayakan banyak pihak.

Di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, terdapat praktik usaha dengan sistem kemitraan dalam usaha ternak ayam potong yakni peternak dan CV Cahaya Unggas Putra. CV Cahaya Unggas

²Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 2.

Putra adalah wadah kemitraan bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahapeternakan khususnya ayam potong. Kerjasama ini terjalin antara CV Cahaya Unggas Putra dengan para peternak dengan akad tertentu mengembangkan usahapemeliharaan ayam potong.

Ketergantungan peternak terhadap keberadaan CV Cahaya Unggas Putra terbilang besar. Hal ini dikarenakan CV Cahaya Unggas Putra bersedia menjamin keberlangsungan produksi dan pemberdayaan peternak melalui pendampingan dan pengawasan proses usahapaimenghasilkan produksi apajual.

keadaan ini dikarenakan peternak harus menyediakan bibit (DOC), pakan, obat-obatan, kandang, dan peralatan lainnya secara mandiri yang tak mampudipenuhi karena dihadapkan pada keterbatasan modal usaha. Dengan besarnya modal yang harus dikeluarkan, peternak membuat suatu perjanjian atau kontrak usaha kemitraan untuk nantinya bisa bekerjasama dengan CV Cahaya Unggas Putra yang bergerak disektor peternakan ayam potong membuat suatu perjanjian atau kontrak usaha kemitraan dengan pihak pengurus CV Cahaya Unggas Putra.

Secara teknis, CV Cahaya Unggas Putra menerapkan sistem kemitraan/kerjasama dengan tahap sebagai berikut:

1. Pengurus CV Cahaya Unggas Putra adalah pihak pertama selaku penyuplai (supplier) bibit ayam potong.

2. Peternak adalah pihak kedua selaku calon peternak yang telah terdaftar sebagai anggota dengan syarat penyertaan modal tertentu sebagai modal awal usaha.
3. Calon peternak disarankan menyediakan lahan pemeliharaan termasuk kandang yang dilaksanakan berdasarkan standar kualitas pembuatan dari CV Cahaya Unggas Putra.
4. Setelah lahan dan kandang telah siap, bibit ayam potong kemudian di pelihara dibawah pendampingan dan kontrol pengawasan pihak CV Cahaya Unggas Putra sampai periode tertentu sehingga peternak dalam pemeliharaan, pengembangan, penanganan, sampai proses penghasilanyam potong sebagai produk usaha.

Akad jual beli juga termasuk dalam transaksi yang tidak bisa terlepas dari seorang manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli yang shahih dalam islam adalah jual beliyang telah memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan yang telah di syara'kan. Dalam kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak di Desa Pingkuk ini, salah satu akad yang berada didalamnya adalah jual beli yang mana akad tersebut harus sesuai dengan jual beli yang shahih.

Selanjutnya adalah mengenai harga. Harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Didalam kerjasama antaraCV Cahaya Unggas Putra dengan peternak di Desa Pingkuk ini harga sepenuhnya ditentukan oleh pihak CV Cahaya Unggas Putra yang mana telah disetujui

oleh pihak peternak.³ Akan tetapi dalam hal tersebut masih terdapat keganjalan didalamnya.

Yang terakhir adalah tentang penanggung resiko atau pendistribusian resiko. Menurut keempat madzhab sunni mengatakan, apabila terjadi kerugian, bahwa pembagian kerugian harus dilakukan secara teliti sesuai dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Sedangkan menurut jaziri, jika salah satu partner mensyaratkan partner lain untuk menanggung lebih besar jumlah kerugian daripada perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak, maka kontrak tersebut dinyatakan batal dan tidak sah.⁴

Sementara itu pada praktiknya dalam kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak di Desa Pingkuk semua kerugian itu ditanggung oleh pihak peternak saja.⁵ Hal tersebut yang termasuk menjadi keganjalan dalam penelitian ini.

Berdasarkan pengamatan sementara peneliti, terdapat kejanggalan dalam kerjasama tersebut diantaranya pada saat penentuan atau penetapan harga serta penanggung resiko yang hanya dibebankan kepada pihak peternak saja. Dari sederet masalah krusial di atas, maka penulis ingin mengkajinya melalui skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik kerjasama Antara CV Cahaya Unggas Putra Dengan Peternak Ayam Potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.”

³Zaenal, Wawancara, Pingkuk, 11 oktober 2016

⁴Abdullah Saeed, Terj. M. Ufuqul Mubin, Bank Islam dan Bunga; Studi Krisis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 11

⁵Zaenal, Wawancara, Pingkuk, 11 oktober 2016

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa pokok permasalahan untuk dibahas dalam skripsi, yaitu:

1. Bagaimanakah tinjauan fiqh terhadap akad pada praktik kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak ayam potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ?
2. Bagaimanakah tinjauan fiqh terhadap ketetapan harga pada praktik kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak ayam potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap resiko pada praktik kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak ayam potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan fiqh terhadap akad pada praktik kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak ayam potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh terhadap ketetapan harga pada praktik kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak ayam potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh terhadap resiko pada praktik kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak ayam potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan

D. Kegunaan Penelitian

Agar tujuan dari penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis berharap agar penelitian ini berguna untuk:

1. Kegunaan Ilmiah (Teoritis)

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangsih dalam rangka memperkaya pengetahuan dan diharapkan mampu mengembangkan pemahaman akan keilmuan di bidang muamalah.

2. Kegunaan Terapan (Praktis)

a. Peneliti

- 1) dapat menambah wawasan dalam hal penelitian tinjauan fiqh terhadap praktik kerjasama kemitraan.
- 2) Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai tinjauan fiqh terhadap praktik kerjasama kemitraan.
- 3) Meningkatkan pengetahuan Peneliti tentang masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Bagi peternak

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan di bidang kemitraan peternakan ayam potong sehingga dapat menjadikan suatu bahan atau bekal bagi para peternak untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan syari'at atau prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

c. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan serta bahan nevaluasi bagipenerapan ilmu di masyarakat dan menjalankan suatu bisnis sesuai dengan syari'at islam.

d. Bagi lembaga STAIN Ponorogo

- 1) Diharapkan laporan ini dapat berguna bagi pihak akademik sebagai bahan penelitian.
- 2) Sebagai sarana informasi bagi pihak-pihak akademik yang membutuhkan.

E. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum banyak karya tulis yang membahas kerjasama ini. Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa penelitian ini masih layak untuk dilakukan.

Diantara karya tulis yang penulis temukan adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurina Suryanti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”. Membahas tentang akad, pembagian keuntungan dan resiko kerugian dalam bagi hasil ternak sapi tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah kerjasama bagi hasil ternak sapi di Desa Mojorejo tersebut ditinjau dari akad, pembagian keuntungan dan resiko kerugian telah sesuai dengan hukum Islam. Dan

termasuk bentuk bagi hasil mudharabah. Dan keuntungan dan kerugian sudah sesuai dengan perjanjian.⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Melynda ryani Dwi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo*". Membahas tentang akad, penetapan harga dan resiko kerjasama kemitraan yaitu kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo, hasil dari penelitian ini yakni bahwa kerjasama kemitraan tersebut sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dan hutang piutang dalam Islam, meskipun nama dari akad tersebut adalah kerjasama tetapi dalam prakteknya akad digunakan adalah akad jual beli dan hutang piutang. Penetapan harga penjualan tembakau keduanya saling sepakat dan memperoleh kemaslahatan bersama. Mengenai penanggungan resiko kerjasama kemitraan PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo ini adalah tidak sah karena resiko dibebankan satu pihak yaitu petani, sehingga pembagian resiko tidak seimbang, dan tidak sah menurut hukum Islam.⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Susi Lestari dengan judul "*Tinjauan Fiqh Terhadap Kemitraan Antara Koperasi Petani Lestari dengan Petani di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*" skripsi ini menjelaskan

⁶Nurina Suryanti. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*". (Skripsi :STAIN, Ponorogo, 2006).

⁷Melynda aryani Dwi. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan antara PT. Sadhana arifnusa Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo*".(Skripsi :STAIN, Ponorogo, 2015). Viii.

tentang bagaimana tinjauan fiqh terhadap akad kemitraan antara koperasi Tani Lestari dengan petani di kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, tinjauan fiqh terhadap penetapan harga pembelian hasil panen kedelai hitam oleh koperasi tani lestari dalam kemitraan antara koperasi tani lestari dengan petani di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Tinjauan fiqh terhadap wanprestasi yang terjadi dalam kemitraan antara koperasi tani lestari dengan petani Siman. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad kemitraan antara koperasi tani Lestari dengan petani di Kecamatan Siman sudah sesuai fiqh karena telah memenuhi syarat dan rukunnya dan akad yang digunakan adalah qard dan jual beli. Penetapan harga pembelian hasil panen kedelai hita yang dilakukan koperasi Tani Lestari ini tidak bertentangan dengan fiqh karena telah melalui kesepakatan kedua belah pihak, serta telah mencerminkan keadilan, sedangkan wanprestasi yang terjadi dalam kemitraan tersebut dilarang dalam fiqh, karena dalam wanprestasi tersebut ada pengingkaran perjanjian telah disepakati di awal.⁸

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian diatas memang sudah ada yang membahas mengenai kerjasama kemitraan, namun yang membahas secara khusus tentang akad, penetapan harga dan penanggungan resiko dalam praktik kerjasama yang dilakukan antara CV CahayaUnggas Putra dengan peternak di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan belum pernah dilakukan, sehingga penulis memilih judul . “Tinjauan Fiqh Terhadap

⁸Susi Lestari, “Tinjauan Fiqh Terhadap Kemitraan Antara Koperasi Petani Lestari dengan Petani di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”.(Skripsi: STAIN, Ponorogo, 2012), vii.

Praktik Kerjasama Ternak Ayam Potong Di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”.

F. Metode Penelitian

Secara umum agar mendapatkan data yang akurat dan lengkap dalam hasil penelitian yang akan dilaksanakan nantinya, maka jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) yaitu yang mana peneliti dilakukan secara terinci terhadap subjek dan objek penelitian yaitu praktek kerjasama ternak ayam potong di desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Dengan sifat penelitiannya itu deskriptif, dan untuk memecahkan masalah dengan pendekatan normatif dengan analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif, yaitu menurut Bogdan dan Taylor didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang disusun. Ide

pentingnya adalah bahwa penelitian ini berangkat dari lapangan untuk mengamati atau mengadakan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan.⁹

2. Ruang Lingkup penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek Penelitian ini yaitu kandang ayam yang terletak di desa Pingkuk, kecamatan Bendo, kabupaten Magetan. Lokasi yang sebagian masyarakatnya bergerak dalam bisnis usaha ternak ayam. Kemudian, mengingat sebagian besar penduduknya beragama Islam, tentunya aturan hukum Islam berpengaruh pada kehidupan sehari-hari di Masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu, merupakan model penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi dan kejadian dimana mempelajari masalah-masalah, situasi, tatacara, hubungan-hubungan serta proses-proses yang berlangsung.¹⁰ Yang bertujuan memberikan penilaian baik atau buruk pada praktik kerjasama terhadap Peternak dengan pihak pabrik CV. Cahaya Unggas Putra di desa Pingkuk kecamatan Bendo kabupaten Magetan menurut tinjauan Fiqh.

c. Subjek Penelitian

⁹Lexy J.Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004),26.

¹⁰Moch. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 54.

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pemilik ternak yaitu para pemilik usaha dengan pihak pabrik.

3. Data Penelitian

Adapun data penelitian yang diperlukan yaitu:

- a. Data tentang akad yang ada dalam praktik kerjasama ternak ayam potong di desa pingkuk kecamatan bendo kabupaten magetan
- b. Data tentang penetapan harga dalam praktik kerjasama ternak ayam potong di desa pingkuk kecamatan bendo kabupaten magetan
- c. Data tentang penanggungan resiko dalam praktik kerjasama ternak ayam potong di desa pingkuk kecamatan bendo kabupaten magetan

4. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber data yang relevan dengan permasalahan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer dari skripsi ini adalah data yang bersifat utamadan pokok yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian. Diantaranya adalah informasi yang penulis peroleh dari informan, yaitu bapak Zaenal (pemilik peternakan ayam potong), Mas Hanif (penjagakandang), Mas

toni (penyuluh hataumandor dari pabrik) dan Bapak Ajissantoso (kepala desa Pingkuk).

b. Sumber data sekunder

Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara terpadu dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, majalah.¹¹ Sumber data sekunder diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang dimaksud yaitu buku, literatur, informasi-informasi yang diakses melalui internet yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga bisa dijadikan bahan acuan dan bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang peneliti angkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan atau tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih, yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang mendukung, yaitu : pemilik ternak, pihak pabrik dan orang-orang yang berkaitan dengan bisnis usaha tersebut.

¹¹Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 12.

b. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas yang memperhatikan sesuatu dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitiannya yakni mengamati praktek kerjasama CV Cahaya Unggas Putra dengan Peternak Ayam Potong di desa Pingkuk Benndo Magetan.

6. Teknik Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi, dan beragam masing-masing dalam kelompok data.¹²
- b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.¹³
- c. Penemuan hasil data, melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan teori-teori sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.

7. Teknik Analisa Data

¹²Misri Singarimbundan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3IES, 1982), 191.

¹³Ibid., 192.

Untuk memperoleh hasil yang lengkap, tepat dan benar maka, analisis data yang digunakan adalah metode data kualitatif dengan cara berfikir deduktif.

Metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif (data yang tidak berupa angka), sedang dalam menganalisis data tersebut digunakan cara berfikir deduktif yaitu berangkat dari dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diteliti untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang praktik kerjasama antara CV Cahaya Ungasputra dengan peternak ayam potong di Desa Pungkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menghasilkan bentuk tulisan yang ilmiah dan baik, untuk mempermudah penulis dalam menyusun skripsi, maka susunan skripsi ini dalam pembahasannya dibagi dalam beberapa bab, yang akan dijelaskan di bawah ini:

Pada bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran skripsi ini, yang akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua akan diuraikan tentang ketentuan umum tentang musyarakah dan jual beli dalam fiqh dimulai dengan pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam dari keduanya.

Pada bab tiga diuraikan tentang praktik kerjasama CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak ayam potong di desa pingkuk kecamatan bendo kabupaten magetan. Untuk itu penulis akan menggambarkan wilayah penelitian, dilanjut dengan prakteknya.

Kemudian pada bab keempat, membahas mengenai inti dari pembahasan skripsi ini, dalam bab ini akan membahas mengenai hasil analisis fiqh terhadap praktik kerjasama yang dilakukan oleh CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak ayam potong didesa Pingkuk Bendo Magetan..

Pada bab kelima merupakan penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis

Bagian akhir skripsi ini memuat tentang lampiran-lampiran, terdiri dari lampiran izin rekomendasi penelitian, lampiran pedoman wawancara dan lampiran curriculum vitae.

BAB II

KONSEP MUSYARAKAH DAN JUAL BELI DALAM FIQH

A. Konsep syirkah Dalam fiqh

1. Pengertian dan dasar hukum syirkah

Secara bahasa kata syirkah berarti al – ikhtilath (per – campuran) dan persekutuan. Yang di

a. Menurut Ulama Hanafiah

“akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.

b. Menurut ulama Malikiyah

“izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka”.

c. Menurut Hasby as–Shiddiqie

“akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya”.

Jika diperhatikan dari tiga definisi diatas sesungguhnya perbedaan hanya bersidat redaksional

Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam islam. Sebab keberadaanya diperkuat oleh al – Qur’an, hadis dan ijma ulama. Dalam al–Qur’an terdapat ayat –ayat yang mengisyaratkan pentingnya syirkah diantaranya terdapat dalam al-Qur’an surat Saad ayat 24

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

¹⁴H. Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 127

artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”.

2. Syarat dan rukun syirkah

Rukun syirkah adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan kabul (ungkapan penerimaan perserikatan). Istilah ijab dan kabul sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal ijab kabul, seseorang berkata kepada partnernya “aku bersyirkah untuk urusan ini” partnernya menjawab “telah aku terima”. Jika ada yang menambah selain ijab dan kabul dalam rukun syirkah seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut hanfiah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat. Adapun menurut Abdurrahman al-Jaziri rukun syirkah meliputi dua orang yang berserikat, shigat, objek akad syirkah baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut jumhur ulama rukun syirkah sama dengan apa yang dikemukakan oleh al-Jaziri diatas.

Jika dikaitkan dengan pengertian rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat al-Jaziri atau jumhur ulama lebih cepat sebab didalamnya terdapat unsur – unsur penting bagi terlaksananya syirkah yaitu dua orang yang berserikat dan objek syirkah. Adapun pendapat

hanafiyah yang membatasi rukun syirkah pada ijab dan kabul saja itu masih bersifat umum karena ijab kabul berlaku untuk semua transaksi.

Adapun syarat syirkah merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan syirkah. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi syirkah batal.

Menurut hanafiyah syarat – syarat syirkah terbagi menjadi empat bagian :

- a. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk syirkah baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat : pertama, berkaitan dengan benda yang diakadkan (ditransaksikan) harus berupa bendayang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.
- b. Syarat yang terkait dengan harta (mal). Dalam hal ini ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran yang sah (nuqud) seperti riyal, rupiah dan dolar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau beda.
- c. Syarat yang terkait dengan syirkah mufawadhah yaitu 1. modal pokok harus sama, 2. Orang yang bersyirkah yaitu ahli kafalah, 3. Objek akad disyaratkan syirkah umum, yaitu semacam jual beli atau perdagangan.

Selain syarat – syarat di atas ada syarat lain yang perlu dipenuhi dalam syirkah. Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi :

- 1) Mengungkapkan kata yang menggunakan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- 2) Anggota serikat saling mempercayai. Sebab masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.
- 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik bentuk mata uang ataupun yang lainnya.
- 4) Malikiyah menambahkan bahwa orang yang melakukan akad syirkah disyaratkan merdeka, baligh, dan pintar (rusyd).¹⁵

3. Macam-macam syirkah

Para ulama fiqh membagi syirkah menjadi dua macam :

a. Syirkah amlak (perserikatan dalam kepemilikan)

Menurut sayyid bin Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat ikhtiyari atau jabari. Artinya barang tersebut dimiliki dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab :

- 1) Ikhtiyari atau disebut (syirkah amlak ikhtiyari) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang yang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.

¹⁵ibid., 128-130

- 2) Jabari (syirkah amlak jabari) yaitu perserikat yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat, artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.

Hukum syirkah amlak

Menurut para fukaha, hukum kepemilikan syirkah amlak disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya, seorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitrannya tanpa izin dari yang bersangkutan. Karena masing-masing mempunyai hak yang sama. Dengan istilah Sayyid Sabiq, seakan-akan mereka itu orang asing. Hukum yang terkait dengan syirkah amak ini secara luas dibahas dalam fiqh bab wasiat, waris, hibah, dan wakaf.

b. Syirkah al-Uqud (perserikatan berdasarkan aqad)

Yang melakukan dengan syirkah uqud adalah orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanam modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.

Pembagian syirkah uqud dan hukumnya

1. Syirkah inan yaitu pembagian harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalau sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki

modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya dengan tanggungjawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai prosentasi yang telah disepakati. Jika mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal. sesuai dengan kaidah :

“Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing”.

Para ulama fiqh sepakat bahwa bentuk perserikatan ini hukumnya boleh.

2. Syirkah al-Mufawadhah yaitu perserikatan dimana modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. Dalam syirkah mufawadhah ini masing – masing pihak harus sama – sama bekerja.

Hal terpenting dalam syirkah ini yaitu modal, kerja, maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama. Apabila berbeda bukan lagi disebut mufawadhah, tetapi menjadi al – Inan.

Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa syarat yang harus dipenuhi :

- a) Jumlah modal masing – masing sama, jika berbeda maka tidak sah.
- b) Memiliki kewenangan bertindak yang sama. Maka tidak sah syirkah antara anak kecil dan orang dewasa.

- c) Agama yang sama. Maka tidak sah syirkah antara muslim dan nonmuslim.
- d) Masing masing pihak dapat bertindak menjadi penjamin bagi yang lain atas apa yang dibeli atau dijual.

Menurut ulama hanafiyah dan zaidiyah bahwa masing – masing pihak boleh bertindak melakukan transaksi jika mendapat persetujuan dari pihak lain, jika tidak maka tidak sah. Mereka memperkuat pendapatnya dengan hadis :

“jika kamu melaksanakan mufawadhah maka lakukanlah dengan cara yang baik... dan lakukan mufawadhah karena akad seperti ini membawa barokah (HR. Ibnu Majah).

Akan tetapi ulama malikiyah tidak membolehkan bentuk perserikatan mufawadhah yang dipahami oleh hanafiyah dan zaidiyah diatas. Menurut malikiyah, mufawadhah dinyatakan syah jika masing–masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja tanpa izin dan musyawarah dengan mitra serikatnya baik mitra itu berada ditempat maupun sedang diluar kota. Jika tidak bebas melakukan transaksi namanya syirkah inan bukan mufawadhah. Adapun ulama Syafiiyah dan hanabilah senada dengan malikiyah. Menurut Syafiiyah mufawadhah, yang dipahami oleh malikiyah dan zaidiyah sulit untuk menentukan prinsip kesamaan modal, kerja, dan

keuntungan dalam perserikatan itu disamping tidak ada dalil yang kuat, hadis yang dikemukakan oleh hanafiyah dan zaidiyah lemah.

3. Syirkah al-Abdan yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan . artinya, perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti tukang besi, kuli angkut, tukang jahit, tukang celup, tukang servis elektronik dan sebagainya. Syirkah abdan (fisik) juga disebut syirkah amal (kerja), syirkah shana'I (para tukang), dan syirkah taqabbul (penerimaan)..

Tentang hukumnya, ulama malikiyah, hanafiyah, hanabilah zaiyidah membolehkan syirkah abdan ini. Karena tujuan syirkah ini mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama.

4. Syirkah al-wujuh yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan catatan keuntungan untuk mereka. Syirkah ini adalah syirkah tanggungjawab yang tanpa kerja dan modal. Artinya dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dapat melakukan pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai dan keuntungannya dibagi bersama. Menurut Syafi'iyah, malikiyah, Zahiriyah, dan Syiah Imamiyah syirkah semacam ini hukumnya batil karena modal dan kerja tidak jelas. Adapun menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaiyidah hukumnya boleh karena

masih berbentuk suatu pekerjaan dan masing - masing pihak dapat bertindak sebagai wakil disamping itu mereka berallasan syirkah ini telah banyak dilakukan oleh ummat islam dan tidak ada ulama yang menentangnya.

5. Syirkah mudharabah yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemiik modal saja. Menurut hanabiah, mudharabah dapat dikatakan sebagai syirkah jika memenuhi syarat sebagai berikut : a. pihak-pihak yang berserikat cakap dalam bertindak sebagai wakil, b. modalnya berbentuk uang tunai, c. jumlah modal jelas, d. diserahkan langsung kepadapekrja (pengelola) dagangan itu setelah akad disetujui, e. pembagian keutungan diambil darihasil perserikatan itu bukan dari harta yang lain.

Tetapi menurut jumhur ulama (hanfiyah, malikiyah, syaffiyah, zahiriyah, syiah imamiyah) tidak memasukan transaksi mudharabah sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena mudharabah menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan.¹⁶

B. Konsep Musyarakah Dalam fiqh

1. Pengertian Musyarakah

¹⁶ibid., 130-135

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁷ *Al Musyarakah* termasuk kedalam akad tijarah. Definisi syirkah atau musyarakah menurut istilah terdapat perbedaan di kalangan ulama:

a. Menurut Hanafiyah

Musyarakah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat didalam modal dan keuntungan.

b. Menurut Malikiyah

Musyarakah adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka, yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta keduanya disamping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta.

c. Menurut Syafi'iyah

Musyarakah menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.

d. Menurut Hanabilah

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani, 2001) 90.

Musyarakah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf.

e. Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasith

Musyarakah adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama.¹⁸

2. Dasar Hukum Musyarakah

a. Al-Qur'an

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: "Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu".¹⁹

b. Hadits

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله: نا أثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه (رواه أبو داود)

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: "Aku pihak ketiga dari orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya."²⁰

c. Ijma'

Muslimin telah berkonsensus akan legitimasi syarikah secara global, walaupun perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen dari padanya.²¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan bersyirkah para ulama' sudah

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 340-341

¹⁹ Dr. Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 166-167

²⁰ Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud Juz III*, No. Hadits: 3383, (Bairut: Dar al-Fikri, tt), 256

²¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 10.

menyepakati, namun ada salah satu ulama' yang menyetujui dan tidak membolehkan salah satu dari bentuk-bentuk syirkah.

3. Rukun dan Syarat Musyarakah

a. Rukun

Rukun merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dalam suatu transaksi, begitu pulam pada transaksi yang terjadi pada kerjasama bagi hasil al- Musyarakah. Pada umumnya, rukun dalam muamalah istiqhadiyah (muamalah dalam bidang ekonomi) ada tiga, yaitu:

- 1) Shighat (lafal) ijab dan qabul
- 2) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
- 3) Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah) dan keuntungan (ribh).

Dalam akad kerjasama musyarakah, pernyataan ijab dan qabul harus menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Pihak-pihak yang melakukan akad juga harus cakap hukum seperti berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Selain itu, setiap mitra kerja boleh mewakilkan kerjanya kepada mitra lain dengan perjanjian yang disepakati bersama.

b. Syarat Musyarakah

Syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukumpun tidak ada.²² Adapun syarat-syaratnya adalah:

²²ibid., 1691

- 1) Harus mengenai tasharuf yang dapat diwakilkan
- 2) Pembagian keuntungan yang jelas
- 3) Pembagian keuntungan tergantung kepada kesepakatan, bukan kepada besar kecilnya modal atau kewajiban.

C. Konsep Jual Beli Dalam Fiqh

1. Pengertian jual beli

Pada Jual beli Lafazh **الْبَيْعُ** dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli. Para fuqaha menggunakan istilah **الْبَيْعُ** kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah **الشَّرَاءُ** kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut.²³

Dalam buku Fiqh Muamalah karangan H. Hendi Suhendi juga dijelaskan jual beli menurut Istilah (terminologi) adalah suatu perjanjian atau persetujuan tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai harga secara sukarela di antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁴

Dengan demikian, jual beli melibatkan dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayarana atas barang yang diterima dari penjual, dan pihak yang lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.

Dalam kitab fiqh sunnah dijelaskan, menurut syari'at jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti

²³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69.

yang dapat dibenarkan.²⁵ Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:²⁶ Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Adapun secara terminologi, terjadi perbedaan-perbedaan pendapat dalam mendefinisikan jual beli di antara para ulama. Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq adalah:²⁷

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَيَّ الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Artinya: “Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.”

Sedangkan menurut Taqiyuddin, jual beli adalah:²⁸

مُبَادَلَةٌ مَالٍ قَا بِلَيْنٍ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَيَّ الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Artinya: “Saling tukar menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara”.

Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).²⁹ Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah, Hambaliah jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik.³⁰

Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam jual beli ada dua belah pihak yang terlibat. Transaksi terjadi pada benda

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, XII*, Terj. Kamaluddin A, Marzuki (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), 47.

²⁶ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

²⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 51.

²⁸ Ibid., 52.

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005). 74.

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). 112.

atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan itu halal, dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' sesuai dengan ketentuan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'.³¹

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan sangat kuat. Dalam Islam jual beli diperbolehkan berdasarkan ayat-ayat Qur'an, Hadist-hadist Nabi, dan *Ijma'* Ulama.³²

a. Dasar hukum dalam Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah ayat 275



Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Dari ayat tersebut diatas, jelas bahwa Allah menghalalkan jual beli kepada hambaNya dengan baik, dan Allah mengharamkan segala macam bentuk usaha yang mengandung riba.

b. Dasar hukum dalam Hadits

³¹ Sahrani, *Fiqh*, 66.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, XII*, Terj. Mudzakir AS (Bandung: al-Ma'arif, 1998), 48.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. {رواه البزري}

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Muhammad saw ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab ialah pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. (H.R. al-Bazar).³³

c. Dasar hukum menurut *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁴

Artinya jual beli yang didasari dengan jujur tanpa ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli, maka akan mendatangkan keberkahan dari Allah SWT.

3. Rukun dan syarat jual beli

a. Rukun jual beli

Di kalangan fuqaha terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut fuqaha kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul*, yaitu ucapan penyerahan hak milik dan satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. *Ijab* dan *qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya

³³ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Mahram*, terj. A. Hasan (Bandung: Diponegoro, 2001), 381.

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

rasa suka sama suka dari pihak- pihak yang mengadakan transaksi.³⁵

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari akad (*ijab* dan *qabul*), *'aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (objek akad).

b. Syarat jual beli

Secara umum tujuan adanya syarat untuk jual beli antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan).

1) Akad (ijab dan qabul,)

Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad jual beli belum dikatakan sah. Di samping itu, akad dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhaan) antara kedua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya *ijab* dan *qabul*, antara kedua belah pihak.³⁶

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ إِنُّنَا نِ الْأَعْنَ تَرَاضٍ
(روهابوداودالترمذي)

Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi Saw. Bersabda: janganlah sua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling *meridhai*”. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

³⁵ Amir Syaifuddin, *Garis- garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 195.

³⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 55.

Ijab ialah perkataan penjual, seperti “saya jual barang ini sekian...”. *Qabul*, adalah perkataan si pembeli, seperti “saya beli barang tersebut dengan harga sekian”. *Ijab* dan *qabul*, dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan (biasanya transaksi yang besar nilainya). Namun semua bentuk *ijab* dan *qabul*, itu mempunyai nilai kekuatan yang sama. Contoh *ijab* dan *qabul*, dalam perbuatan adalah seperti yang terjadi di pasar swalayan. Seseorang mengambil barang, sesudah membayar harganya kepada kasir sesuai dengan harga yang tercantum pada barang tersebut. Kehendak pembeli dan penjual sudah terpenuhi. Cara semacam inilah yang banyak kita temukan dalam dunia dagang pada saat ini.³⁷

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (*ijab* dan *qabul*).

Ijab dari segi bahasa berarti “pewajiban atau perkenaan”, sedangkan *qabul* berarti “penerimaan”. *Ijab* dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana *qabul* juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut *ijab*, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut *qabul*.

Menurut ulama Hanafiyah, terlaksananya *ijab* dan *qabul*, tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran *ijab* dan *qabul*, adalah kerelaan kedua belah pihak

³⁷ Hasan, *Berbagai*, 104.

melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan.

Adapun menurut ulama Syafi'iyah bahwa jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan sighat yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan (jika tidak dalam satu majelis), utusan orang atau dengan isyarat tunawicara yang dapat dimengerti (dipahami maksudnya).

Syarat selanjutnya untuk sahnya akad (*ijab* dan *qabul*), menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah adalah adanya kesinambungan antara keduanya yaitu *ijab* dan *qabul*, dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad. Sementara itu, ulama Mālikiyah berpendapat bahwa keterpisahan antara *ijab* dan *qabul*, tidak akan merusak akad jual beli selama hal tersebut terjadi menurut kebiasaan. Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi dalam akad (*ijab* dan *qabul*) adalah adanya kesesuaian antara *ijab* dengan *qabul* terhadap harga barang yang diperjualbelikan. Apabila tidak ada kesesuaian harga, berarti tidak ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.³⁸

Adapun syarat *ijab* dan *qabul* menurut kesepakatan ulama harus memenuhi beberapa persyaratan:

- a) Keadaan *ijab* dan *qabul* berhubungan.

³⁸ Huda, *Fiqh*, 56-57.

- b) Adanya kemufakatan keduanya walaupun lafadz keduanya berlainan.
- c) Keadaan keduanya tidak disangkutpautkan dengan urusan yang lain. Seperti: kalau saya pergi saya jual barang ini sekian.
- d) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun, tidak sah.³⁹

2) *'aqid* (Penjual dan Pembeli)

Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai orang yang berakad. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah:

- a) Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum islam dikenali istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang tidak berpikiran sehat, menurut jumhur ulama dianggap tidak sah. Adapun menurut madzab Hanafi, baligh tidak menjadi syarat jual beli. Karena itu anak di bawah umur tetapi dia sudah mumayyiz (anak yang dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk) dapat melakukan akad jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudharatkan dirinya dan mendapatkan izin atau persetujuan dari walinya.

³⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 401.

b) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik maupun mental, maka menurut jumbuh ulama jual beli tersebut tidak sah. Menurut ulama madzab Hanbali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksa secara lahir maupun batin. Apabila keduanya hanya sepakat secara lahiriyah maka jual beli tersebut batal demi hukum. Menurut madzab Hanafi bahwa akad yang dipaksakan oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah, tetapi kedua belah pihak dapat menfasakh atau membatalkannya karena terdapat cacat hukum. Ulama madzab Maliki menyatakan bahwa jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak. Sedangkan menurut ulama madzab Syafi'iberpendapat bahwa jual beli yang di dalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah.⁴⁰

3) *Ma'qud 'alaih* (objek jual beli)

a) Bersih barangnya

Bahwa di dalam Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Seperti kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, dan sebagainya. Akan tetapi menurut madzhab Zahiri mengecualikan barang-barang yang sebenarnya najis, tetapi mengandung unsur kemanfaatan dan tidak

⁴⁰ibid., 58-62.

dikonsumsi dapat diperjualbelikan. Sebagai contohnya adalah kotoran hewan, yang meskipun ia najis tetapi dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman sebagai rabuk.⁴¹ Sabda Rasulullah SAW saat lewat dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbang begitu saja yaitu:

هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَّا بِهَا فَدَ بَعْتُمُوهُ وَأَنْتَفَعْتُمْ بِهِ ؟ فَقَا لُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا.

Artinya: “Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalian samak ia dan dapat kalian manfaatkan?” Kemudian para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah kambing telah mati menjadi bangkai”. Rasulullah Menjawab: “Sesungguhnya yang diharamkan adalah hanya memakannya”.

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa yang diperbolehkan hanyalah memanfaatkannya bukanlah memakannya. Selagi pemanfaatannya diperbolehkan, maka menjualnya pun diperbolehkan pula jika memang tujuan utama dari penjualan itu adalah untuk mengambil manfaatnya. Oleh karena itu, bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi objek jual beli karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara’.⁴²

b) Memberi manfaat menurut syara’

Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan.⁴³

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 35.

⁴² Hasan, *Berbagai*, 124.

⁴³ Ibid.

Pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli yang tujuannya pemanfaatan untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at Islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.⁴⁴

Jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga jual beli kucing, lebah, beruang, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya. Demikian pula memperjualbelikan gajah untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak, dan burung-burung yang lain yang bentuknya indah sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya. Jual beli anjing yang bukan anjing terdidik tidak boleh, karena Rasulullah mencegahnya. Anjing-anjing yang dapat dijinakkan seperti untuk penjagaan, anjing penjaga tanaman, menurut Abu Hanifah boleh diperjualbelikan.⁴⁵

c) Milik orang yang melakukan akad

Bahwa barang yang menjadi objek jual beli harus benar-benar milik penjual secara sah. Dengan demikian jual beli yang dilakukan terhadap barang-barang yang bukan miliknya secara sah adalah batal.⁴⁶ Misalnya seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya. Maka jual beli

⁴⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 133.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, XII*, Terj. Mudzakir AS (Bandung: al-Ma'arif, 1988), 55.

⁴⁶ Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 35.

yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya tersebut batal.⁴⁷

Pendapat di atas berdalil kepada hadits yang diriwayatkan Al Bukhari dari Al Bariqi, bahwa dia berkata: “Rasulullah pernah mengutusku membeli kambing untuknya dengan beberapa dinar yang diberikan kepadaku. Aku kemudian membelikannya dua kambing untuknya. Salah satunya aku beli dengan harga satu dinar dan aku kembali dengan membawa sisa uang dan kambing. Rasulullah lalu berkata kepadaku “Semoga Allah memberkahi tindakan tangan kananmu.”

Begitu juga barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti menjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki oleh penjual.⁴⁸

d) Mampu menyerahkan

Yaitu barang harus sudah ada dan diketahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan, atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual beli dengan sistem pemesanan).⁴⁹ Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan yang berada di dalam air.

⁴⁷ Lubis, *Hukum*, 134.

⁴⁸ Hasan, *Berbagai*, 124.

⁴⁹ Anshori, *Pokok-pokok*, 35.

Memperjualbelikan sperma pejantan semua binatang, seperti kuda, unta dan kambing. Rasulullah saw mencegah hal ini seperti yang diriwayatkan Al-Bukhari dan lainnya, karena tidak dapat ditakar atau diukur dan tidak pula diketahui serta tidak dapat dihitung penyerahannya. Jumhur ulama berpendapat, bahwa jual beli seperti ini tidak dibenarkan juga menyewakannya, kecuali hanya sekedar pinjam.

Serah terima barang terdiri dari dua macam yaitu barang yang tidak bergerak dengan menyerahkan barang tersebut kepada pembeli sebagai penerima peralihan hak milik sehingga pembeli dapat memanfaatkan barang tersebut sesuai tujuannya, misalkan menanam tanaman, menempati rumah, berteduh di bawah pohon, atau memetik buahnya, dan sebagainya. Sedangkan barang yang dipindahkan atau diangkut seperti makanan, pakaian, binatang, dan lain-lain dengan mengukur bilangan dengan cara menimbang atau menakarnya, jika dapat dilakukan, dengan memindahkan barang tersebut dari tepatnya semula, jika jual beli dilakukan dengan taksiran.⁵⁰ Dalil mengenai pengukuran terdapat dalam hadits riwayat Al-Bukhari, bahwa Nabi saw. Bersabda kepada Utsman Bin Affan r.a:

إِذْ سَمَّيْتُ الْكَيْلَ فَاِكِلًا

Artinya: “Jika dapat ditakar, takarlah”.⁵¹

⁵⁰ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Abdul Majid Lc. (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 769.


⁵¹ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, terj. Kahar Masyhur (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 392.

Hadits ini sebagai dalil wajibnya menakar yang dapat ditakar. Demikian juga menimbanginya, lantaran kedua alat ini sebagai pengukuran jumlah sesuatu. Dengan demikian semua barang dapat diukur jumlahnya, dengan terlebih dahulu menghitungnya, baik itu berbentuk makanan maupun yang lainnya.

e) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui diartikan secara luas yaitu melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.⁵² Dalam sebuah hadist disebutkan:

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya : “Melarang jual beli dengan penipuan.” (H.R. Muslim)”.


Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (jazaf). Untuk barang zimmah (barang yang dapat dihitung, ditakar, ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnyaharus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan

⁵² Lubis, *Hukum*, 135.

akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, jenis pembayaran, jumlah maupun masanya.⁵³

f) **Barang yang diakadkan ada di tangan**

Bahwa perjanjian yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar berada dibawah kekuasaan pihak penjual. Sehingga apabila jual beli dilakukan terhadap barang milik penjual yang ada dibawah kekuasaan orang lain sebaiknya dihindari, karena hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.⁵⁴

4. Macam-macam jual beli

Sistem muamalah dalam Islam pada dasarnya boleh dilakukan untuk kemaslahatan bersama. Pada dasarnya perdagangan merupakan suatu bentuk usaha yang dibolehkan menurut ajaran Islam. Prinsip ini ditegaskan dan didukung dalam Al Qur'an dan sunah serta kesepakatan ulama.

Tetapi ada beberapa alasan yang mengakibatkan jual beli menjadisesuatu yang terlarang jika menyebabkan dampak yang tidak baik. Oleh karenanya kesepakatan atau kerelaan sangat ditekankan dalam setiap bentuk jual beli.

Jual beli dilihat dari segi benda yang dijadikan objek jual beli. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Imam Taqiyudin bahwa jual beli dibagi dalam tiga bentuk, yaitu:

⁵³ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, XII, 61.

⁵⁴ Anshori, *Pokok-pokok*, 36.

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada dipan penjual dan pembeli
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam. Salam adalah untuk jual beli tidak tunai, salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁵⁵

Rachmat Syafi'i berpendapat bahwa bentuk jual beli ada tiga berdasarkan sah atau tidaknya yaitu:

1) Jual beli yang shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat, memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan, dan bukan milik orang lain.

2) Jual beli yang batal

⁵⁵Suhendi, fiqh, 2008, 75-77

Jual beli dikatakan batal apabila jual beli tersebut tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

3) Jual beli yang rusak

Jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai syariat pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyizakan tetapi mereka bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam:

a. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli muqayadhah (barter)

Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang. Jual beli alat penukar dengan alat penukar. Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan

alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.⁵⁶ Bentuk jual beli ini memiliki syarat yaitu saling serah terima sebelum berpisah badan antara kedua belah pihak, sama jenisnya barang yang dipertukarkan, tidak terdapat *khiyar* syarat didalamnya, dan penyerahan barangnya tidak ditunda.⁵⁷

Sedangkan macam-macam jual beli yang batal (fasid) antara lain:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamr.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنِةِ الْبَيْتِ (رواه البخاري)

Artinya: “dari Ibnu Umar r.a., berkata; Rasulullah Saw. Telah melarang menjual mani binatang. (Riwayat Bukhari)”.

- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

⁵⁶ Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 101.

⁵⁷ Hidayat, *Fiqh*, 48.

- d. Jual beli dengan *muhaqalah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* adalah menjual tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang masih di ladang atau sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada prasangkaan riba di dalamnya.
- e. jual beli dengan *mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
- f. Jual beli dengan *mulammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan *munabadzah* yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti orang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar terjadi jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.

Jual beli *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

- h. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam, atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya kelihatan jelek.⁵⁸ Yakni jual beli yang diharamkan karena adanya kesamaran (al-gharar).

D. Penetapan Harga

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.⁵⁹

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang /jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/ jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

⁵⁸ Suhendi, *Fiqh*, 78-81.

⁵⁹ H. Rachmat Syafei, MA. *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 87

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-tsamandan as-si'r*. *As-tsaman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi *as-si'r* menjadi dua macam. *Pertama*, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. *Kedua*, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.⁶⁰

Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qoyyim membagi bentuk penetapan harga tersebut kepada dua macam kategori. Pertama, penetapan harga yang bersifat dhalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat dhalim adalah pematokan harga yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi mekanisme pasar akibat terbatasnya pasokan komoditas dan langkahnya barang atau jasa, sementara permintaan sangat banyak dan tanpa memperdulikan kemaslahatan para pedagang. Penetapan harga yang diperbolehkan dan bahkan wajib dilakukan menurut mereka adalah ketika terjadi

⁶⁰Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, tt), 90.

lonjakan harga yang cukup tajam, signifikan, massif dan fantastis menurut bukti akurat disebabkan oleh ulah para spekulasi dan pedagang. Akan tetapi, pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dalam batas adil, dengan memperhitungkan biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal, margin, keuntungan bagi para produsen maupun pedagang.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan harga. Pendapat terkuat adalah pendapat tidak diperbolehkannya penentuan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan menentukan harga apabila dibutuhkan. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa penguasa bisa melarang orang yang ingin menjual barang lebih murah dari yang dijual orang lain dan dikatakan kepadanya, *"juallah seperti orang lain menjual. Apabila tidak, maka keluarlah dari kami, sehingga tidak membahayakan penghuni pasar"*

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqih adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemasalahatan).⁶¹

E. Resiko

⁶¹Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 94

Dalam melakukan suatu kegiatan pasti ada resikonya. Adapun resiko yang terdapat dalam musyarakah terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi yaitu (side streaming), nasabah menggunakan modal itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja dan menyembunyikan keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.⁶³

Menurut keempat madzhab sunni mengatakan, apabila terjadi kerugian, bahwa pembagian kerugian harus dilakukan secara teliti sesuai dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Sedangkan menurut jaziri, jika salah satu partner mensyaratkan partner lain untuk menanggung lebih besar jumlah kerugian daripada perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak, maka kontrak tersebut dinyatakan batal dan tidak sah.⁶⁴

Menurut Ibnu Qudama al Magdisi, dalam musyarakah setiap pihak harus mendapat bagian kerugian berdasarkan proporsi atas modal yang ditanamkannya karena kerugian berarti suatu reduksi dalam modal yang dimiliki pemilik modal dan sama sekali tidak ditanggung oleh pihak yang menjalankan usaha tersebut.

Musyarakah merupakan akad kerjasama yang terjadi diantara pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan sesuai kesepakatan. Prinsipnya adalah al-ghunn bi'l-ghurm atau al-kharaj bi'l-daman yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam resiko.

⁶³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta, 2004), hlm. 94.

⁶⁴ Abdullah Saeed, Terj. M. Ufuqul Mubin, *Bank Islam dan Bunga; Studi Krisis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 111

Selain hal tersebut diatas ada beberapa resiko dalam jual beli yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Kerusakan barang

Tentang hukum barang yang rusak, baik seluruhnya, sebagian, sebelum akad, dan setelah akad terdapat beberapa ketentuan yaitu :

a. Jika barang rusak sebelumnya sebelum diterima pembeli :

- 1) Mabi' rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, jual beli batal.
- 2) Mabi' rusak oleh pembeli, akad tidak batal, dan pembeli harus membayar.
- 3) Mabi' rusak oleh orang lain, jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus khiiyar antara membeli dan membeli dan membatalkan.
- 4) Jika barang rusak semua setelah diterima pembeli:
- 5) Mabi' rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, pembeli, atau orang lain, jual beli tidaklah batal sebab barang sudah keluar dari tanggungan penjual. Akan tetapi, jika dirusak oleh orang lain maka tanggungjawabnya di serahkan kepada yang merusak.

b. Jika mabi' rusak oleh penjual, ada dua sikap :

- 1) Jika pembeli telah memegangnya, baik dengan seijin penjual atau tidak, tetapi telah membayar harga, penjual bertanggungjawab.
- 2) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, akad batal.

Ulama' malikiyah berpendapat bahwa segala kerusakan atas tanggungan pembeli, kecuali dalam lima keadaan.

1. Jual beli yang tidak tampak.
2. Barang yang dibeli disertai khiyar
3. Buah-buahan yang dibeli sebelum sempurna.
4. Barang yang didalamnya berhubungan dengan ukuran.
5. Jual-beli rusak (fasid).

Ulama' Hanabilah berpendapat bahwa jika barang tersebut merupakan sesuatu yang diukur atau di timbang, apabila rusak, masih termasuk harta penjual, sedangkan barang-barang selain itu yang tidak mesti di pegang, sudah termasuk barang pembeli.

c. Barang rusak sebgaiian sebelum diterima pembeli :

Ulama Hanafiyah berpendapat :

- 1) Jika rusak sebgaiian diakibatkan sendirinya, pembeli berhak khiyar (memilih), boleh membeli atau tidak.
- 2) Jika rusak oleh penjual , pembeli berhak khiyar.
- 3) Jika rusak oleh pembeli, jual beli tidaklah batal.

Barang rusak sebgaiian setelah dipegang pembeli :

- 1) Tangungjawab bagi pembeli, baik rusak oleh sendirinya ataupun oleh orang lain.
- 2) Jika disebabkan oleh pembeli, dilihat dari dua segi, jika dipegang atas seizin penjual : hukumnya seperti barang yang dirusak oleh

orang lain. Jika dipegang bukan atas seizinya, jual beli batal atas barang yang dirusaknya.⁶⁵



⁶⁵ RachmatSyafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 88-90

BAB III

PRAKTIK KERJASAMA ANTARA CV CAHAYA UNGGAS PUTRA

DENGAN PETERNAK AYAM POTONG DI DESA PINGKUK

BENDO MAGETAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Peternakan ayam potong ini berada di kauman desa pingkuk kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, Desa pingkuk berada di kecamatan Bendo, kabupaten Magetan Povinsi Jawa Timur, kecamatan Bendo merupakan kecamatan yang terletak di bagian timur Kabupaten Magetan dan berada pada ketinggian antar 74 sampai dengan 185 meter diatas permukaan laut. Dan seluruh luas kecamatan Bendo 42,90 km² dan Desa Pingkuk memiliki rata-rata luas 4,81 Km². Dengan 16 Desa per kelurahan yang ada di kecamatan Bendo luas tanah pertanian sebesar 2.347,0 Ha dan tanah Lainnya seluas 1.943,0 Ha. Jarak antara desa dan kelurahan tidak terlalu jauh dan terletak pada dataran rendah yang merupakan salah satu faktor yang menguntungkan untuk melaksanakan pembangunan. Desa Pingkuk kecamatan Bendo secara geografis dibatasi oleh beberapa daerah diantaranya yaitu :

Sebelah utara : Berbatasan dengan Kecamatan Maospati

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Takeran dan Kawedanan

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Sukomoro

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Madiun.

Dan Desa Pingkuk sendiri terdiri Dari beberapa dukuhan, yaitu: Dukuh Sanan, Dukuh Cetokan, Dukuh bilang, Dukuh Mluwung, Dukuh Bodri, Dukuh Banjar, dan Dukuh Ngentak. Sedangkan kecamatan Bendo memiliki kepadatan penduduk 950 jiwa per km² berarti setiap 1 km² ada sebanyak 950 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 19.362 jiwa dan perempuan sebanyak 21.407 jiwa, dengan tidak terdapat warga Negara Asing yang menjadi penduduk Desa Pingkuk kecamatan Bendo ini. Luas wilayah 4.290,00 hektar, terbagi atas 1.345,00 hekta lahan sawah dan 2.945,00 hektar lahan kering. Pertanian merupakan sektor yang dominan di desa Pingkuk ini, karena sebagian besar penduduknya hidup dai bercocok tanam.⁶⁶

2. Keadaan Para Peternak Ayam di Desa Pingkuk

Para peternak ayam di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Magetan beraneka ragam, ada yang ternak ayam potong, unggas, kelinci dan ada juga yang berternak ayam petelur, berbeda-beda dalam kapasitas kandangnya, ada yang kapasitasnya besar dan ada pula yang kecil, kapasitas dimulai dari 1500 ekor sampai 6000 ekor, dan keadaan kandangnya ada yang bersifat permanen dan ada juga yang bersifat tidak permanen. Para peternak ayam di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Magetan dalam usahanya bekerja sama dengan kemitraan, dan antar peternak berbeda dalam kerja sama dengan kemitraan karena terdapat banyak kemitraan diantaranya PT SATRIA, PT ARJUNA, PT SWA, CV CAHAYA UNGGAS PUTRA dan lain-lain. Dimana kebanyakan dari kemitraan berada di daerah madiun. Dengan kerjasama dengan kemitraan peternak hanya

⁶⁶ Buku Induk Desa Pingkuk 2015

menyediakan tempat atau kandang, alat-alat peternakan, air, listrik dan tenaga. Semua biaya dari kemitraan, seperti DOC atau bibit, pakan, obat-obatan, dan vitamin. Dari kerja sama itu peternak akan memperoleh hasil, seperti apa yang telah diadkan atau sesuai dengan kontrak. Besar kecilnya perolehan bagi hasil itu tergantung pada hasil panen, tingkat kematian ayam dan berat ayam juga mempengaruhi panen ayam.

3. Keadaan Penduduk di Desa Pingkuk

Penduduk di Desa Pinkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tidak ada hanya bermaa pencarian sebagai peternak saja, ada pula yang petani, pedagang dan ada yang menjadi tenaga kerja di luar negeri, tetapi sebagian besar dari penduduk yang mrupakan mata pencahariannya yaitu petani. Bagi masyarakat petani, mereka menanam sayur-sayuran, padi, palawija (jagung, kedelai, kacang-kacangan dan lain-lain). Bagi masayrakat pedagang ada yang berjualan kebutuhan bahan pokok, pakaian, alat-alat elektronik, alat-alat persawahan dan lain-lain. Serta sebagian masyarakat yang menjadi tenaga kerja luar negeri ada yang beerja di malaysia, taiwan, hongkong, brunai dan lain-lain. Sedangkan yang bekerja sebagai peternak, ternaknya sebagai pekerjaan sampingan dan kegiatan mereka setiap hari adalah petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Keadaan Sosial ke Ekonomi Penduduk Desa Pingkuk

Desa pingkuk terdapat potensi yang berkembang di wilayah Desa Ginuk terbagi menjadi tiga lahan yaitu lahan kering, lahan sawah dan pemukiman. Yang berpotensi di Desa Pingkuk saat ini adalah

a. Usaha pertokoan

Usaha pertokoan di desa ini terdapat toko-toko kecil di dekat pasar tradisional dan toko-toko yang mereka buka di depan pemukiman mereka. Dan itu sangat membantu dan memacu masyarakat desa Pingkuk untuk mendirikan usaha pertokoan disepanjang jalur tempat pemukiman warga. Dengan adanya ini semua biasa memperbaiki perekonomian dan taraf masyarakat Desa Pingkuk.

b. Usaha ternak

Wilayah Desa Pinkuk terdapat pula usaha ternak, yaitu ternak ayam, unggas, sapi, kambing dan kelinci. Beberapa yang sudah berhasil panen salah satunya adalah ternak ayam. Populasi terbesar untuk ternak ayam ada di Desa Soco sebanyak 43.679 ekor dan populasi ternak sapi ada di Desa Setren sebanyak 1.511 ekor, dan paling terendah ada di Desa Duwet sebanyak 261 ekor. Untuk kambing populasi terbesar ada di Desa Tanjun sebanyak 1.561 ekor dan terkecil di Desa Kleco yaitu sebanyak 80 ekor. Maka untuk daerah Desa Pingkuk berada di tengah-tengah jumlah tersebut yaitu populasi untuk ternak ayamnya tidak terbanyak dan tidak terkecil. Untuk pemasaran telur hasil daging ternaknya sangat lancar. Peternak tidak perlu memasarkan hasilnya namun pembeli sudah datang sendiri untuk menampung dan membeli ayam hasil ternak ayamnya. Semua itu menambah dan memperbaiki kesejahteraan Desa Pingkuk, sesuai dengan program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.

c. Usaha pertanian

Usaha pertanian ini termasuk usaha paling besar untuk wilayah Desa Pingkuk, karena sebagian besar wilayahnya adalah petani. Dari luas Desa Pingkuk merupakan lahan sawah 62,00 dan lahan kering luas 293,00 Ha dan selebihnya merupakan daerah pemukiman. Hasil pertanian Desa Pingkuk antara lain ada pertanian padi, sayur-sayuran, buah-buahan, peranian tebu dan palawija. Jadi pertanian yang ada di Desa Pingkuk adalah pengendali utama roda perekonomian yang ada di wilayah Desa Pingkuk.

Perekonomian masyarakat Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, sampai saat ini masih bertumpu pada sektor pertanian. Dari potensi Desa yang mayoritas masyarakat Desa Pingkuk paing bayak sebagai petani pemilik sawah dan sedangkan peternakan merupakan pekerjaan sampingan, bagi para peternak kotoran ayamnya bisa dimanfaatkan untuk pupuk tanaman padi, sayuran, buah-buahan dan palawija. Tidak hanya ternak ayam saja, bahkan hampir setiap keluarga di Desa Pingkuk juga memiliki ternak sapi dan kambing. Dari situ lah masyarakat bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan membiayai anak-anaknya untuk sekolah yang tinggi.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Pingkuk bisa dikatakan sejahtera, walaupun sebagian masyarakat Desa ini hidupnya di bawah standar sederhana dan ada pula yang kurang mampu. Meskipun begitu

masyarakat ini masih bisa memnuhi kebutuhan hidup dai hasil usaha tani dan ada juga yang berburuh tani.⁶⁷

5. Keadaan Sosial Keagamaan di Desa Pingkuk

Keadaan sosial keagamaan masyarakat di Desa Pingku Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, semuanya memeluk agam Islam. Di Desa Pingkuk kesadaran warga dalam keagamaan Islam sangat baik, kepedulian masyarakatnya terhadap keagaaman besar, terbukti dengan adanya tempat pendidikan madrasah Diniyah, mushola dan masjid serta kumpulan ibu-ibu dan bapak-bapak pengajian. Tapi disini ada perbedaan aliran namun tidak menjadikan putus dalam hubungan sosial dan silaturahmi antar warga, bahkan dengan begitu baik saling membantu dalam kegiatan gotong royong, membersihkan desa, membangun mushola atau masjid dan bahkan membantu dalam pembangunan jalan dan rumah penduduk.⁶⁸

B. Akad kerjasama Antara CV Cahaya Unggas Putra Peternak Ayam Potong di Desa Pingkuk Magetan

⁶⁷ Ajis Santoso, *Wawancara*, Pingkuk, 11 Oktober 2016

⁶⁸ ibid

1. Sekilas Tentang Praktik kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak ayam di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan

Kerjasama kemitraan antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak ayam yang diteliti pada skripsi ini berlokasi di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Ponorogo. Para peternak yang mengikuti kerjasama kemitraan ini berawal karena adanya sosialisasi dari pihak CV Cahaya Unggas Putra Tentang kerjasama usaha ternak ayam. Awalnya hanya sebagian yang berminat mengikuti kerjasama kemitraan ini, tetapi ketika melihat kerjasama kemitraan ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Maka bertambah pula masyarakat yang mengikuti kerjasama kemitraan ini.⁶⁹

CV. Cahaya Unggas Putra adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri budidaya broiler dan kemitraan. Didirikan oleh pengusaha dan praktisi perunggasan yang sudah berpengalaman. Perusahaannya ada di daerah kota Madiun dan yang mengadakan kerjasama ini adalah pihak-pihak yang ada di daerah sekitar Magetan. Setelah masa panen tiba, ayam tersebut oleh peternak dijual kepada pihak CV. Cahaya Unggas Putra. Dan perjanjian kerjasama ini telah di sepakati oleh kedua belah pihak.⁷⁰

2. Subjek dan Objek Akad Kerjasama Antara pihak CV Cahaya Unggas Putra

Didalam pelaksanaan praktik kerjasama kemitraan antara CV. Cahaya Unggas Putra dengan peternak ayam di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo

⁶⁹ Zaenal, *Wawancara*, Pingkuk, 11 Oktober 2016

⁷⁰ Toni, *Wawancara*, Pingkuk, 11 Oktober 2016

Kabupaten Magetan. PT. Cahaya Unggas Putra disebut sebagai pihak 1 dan peternak disebut pihak II. Dalam hal ini pihak I sebagai penyedia benih, obat-obatan, pakan dan keperluan usaha peternakan, sedangkan pihak II sebagai penyedia lahan untuk membangun kandang dan pengelola.⁷¹

Dalam transaksi kerjasama kemitraan antara PT. Cahaya Unggas Putra dengan peternak ayam menggunakan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pihak II harus menyediakan lahan yang akan diberikan bibit-bibit ayam.
- b. Setelah itu diadakan perjanjian antara pihak I dan pihak II yang berisikan kesepakatan-kesepakatan antara peternak dan PT. Cahaya Unggas Putra, yaitu harga benih, obat-obatan, pakan dan penetapan harga penjualan.⁷²

Pihak I juga ikut serta dalam proses pemberian benih-benih ayam. Pihak I memberikan pasokan benih, obat-obatan dan pakan. Selain itu juga pihak I juga mengirimkan petugas yang biasa disebut mandor yang bertugas untuk melakukan survey ke lapangan. Mandor ini yang bertugas melihat langsung bagaimana benih-benih ayam dan proses perkembangan biaknya ayam, apakah ada yang kurang sehat atau cacat. Lalu memberitahukan kepada peternak kebutuhan apa saja yang dibutuhkan ketika umur sekian atau umur siap panen,

⁷¹ Toni, *Wawancara*, Pingkuk, 11 Oktober 2016

⁷² Ibid

serta arahan dan memberikan masukan agar hasil panen ayam bagus. Dalam kerjasama ini objeknya adalah bibit ayam potong.⁷³

3. Bentuk Akad Kerjasama Antara CV Cahaya Unggas Putra dengan Peternak Ayam Potong

Adapun bentuk akad yang dilakukan didalam kerjasama kemitraan antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak ayam adalah akad jual beli. Dalam akad kerjasama kemitraan ini, baik pihak I maupun pihak II keduanya berperan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli, pihak I menjual benih, obat-obatan dan pakan kepada pihak II dan pihak II sebagai pembelinya. Meskipun dalam kerjasama ini pihak I memasok benih, obat-obatan dan pakan kepada pihak II, namun ini semua bukanlah modal penyertaan dari pihak I untuk membangun kandang ayam, karena pihak II harus membeli kepada pihak I atas benih, obat-obatan serta pakannya.⁷⁴

Selain sebagai penjual pihak I juga sebagai pembeli dan pihak II bertindak sebagai penjual. Hal ini terjadi pada saat panen ayam tiba. Pihak II menjual hasil panen ayamnya yang sudah siap jual kepada pihak I, disini pihak I berperan sebagai pembelinya. Hal itu tentunya setelah dikurangi total harga bibit, pakan, obat-obatan dan sebagainya.

C. Penetapan Harga

⁷³ ibid

⁷⁴ ibid

Definisi harga adalah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang dijual dan ini adalah salah satu dari bagian yang ditransaksikan (harga dan barang yang jual). Keduanya merupakan unsur transaksi jual beli.

Didalam kontrak kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan Peternak ayam di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ini, penetapan harga sepenuhnya ditetapkan oleh pihak I yaitu CV Cahaya Unggas Putra. Pihak II menyetujui harga-harga yang sudah pihak I tetapkan. Walaupun kerjasama ini adalah kerjasama kemitraan, namun akad yang ada di dalamnya adalah akad jual beli. Pihak I yang menetapkan semua harga baik harga bibit, harga pakan dan obat-obatan maupun harga penjualan ayam ketika panen. Hal ini terdapat dalam kontrak kerjasama yang telah disetujui kedua belah pihak saat di adakannya akad perjanjian. Pengaturan panen ini sesuai siklus, masa panen dari ayam ternak ini adalah ayam berumur 34-35 hari. Pembayaran atas penjualan langsung ketika penjualan ayam ini berlangsung. Praktik jual beli ayam potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sebagaimana yang telah disepakati, pihak CV Cahaya Unggas Putra selain sebagai pemilik modal juga sebagai pembeli, maka pembeli atau pihak CV Cahaya Uggas Putra yang menentukan berapa harga jualnya. Kemudian peternak, jika merasa tidak cocok dengan harga yang dilakukan pihak CV Cahaya Unggas Putra maka diharuskan melakukan negosiasi terlebih dahulu atau kesepakatan harga.

Dalam kerjasama kemitraan ini pihak CV Cahaya Unggas Putra menentukan semua harga dari mulai bibit, pakan, oabat-obatan sampai harga jual ayam ternak tersebut. Kemudian ketika peternak sepakat dengan harga yang ditentukan pihak CV

Cahaya Unggas Putra maka kedua belah pihak memperoleh kemaslahatan bersama. Tidak ada yang merasa keberataan ataupun dirugikan.

Berikut adalah harga- harga yang ditetapkan oleh pihak pabrik dalam kontrak perjanjian sesuai dengan kesepakatan. Dalam perjanjian ini disepakati pihak pabrik akan mengirim bibit ayam sejumlah kurang lebih 2000 ekor, dengan rincian harga bibit 5500/ ekor, harga pakan 5500/ kg. Selanjutnya adalah harga setelah panen yaitu untuk ayam yang sehat < 1,39 kg maka harganya adalah 13.550/kg dan yang kurang sehat 12.850/kg. 1,4- 1,5 kg harganya 13.600/kg dan yang kurang sehat 12.900/kg. 1, 6- 1,9 kg harganya 13.500/kg dan yang kurang sehat 12.800/kg. >2.00 kg harganya 13.450/kg dan yang kurang sehat 12.750/kg.⁷⁵ Harga yang telah disebutkan diatas bisa berubah sewaktu- waktu sesuai dengan adanya perubahan harga pakan dan harga ayam dipasaran.⁷⁶

D. Resiko Kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan Peternak Ayam Potong

1. Bentuk Resiko

⁷⁵ Zaenal, *Wawancara*, Pingkuk, 11 Oktober 2016

⁷⁶ Ibid

Resiko adalah kerugian yang timbul di luar kesalahan salah satu pihak. Hal ini berarti dalam perjanjian jual beli kerugian itu timbul diluar kesalahan pihak menjual maupun pihak pembeli.

Bentuk resiko didalam kerjasama ini adalah ketika ayam yang peternak pelihara mati ataupun sakit. Didalam proses pemeliharaan maupun perawatan ayam ternak tersebut pasti akan banyak dijumpai beberapa kendala, diantaranya adalah ayam yang kurang sehat bahkan ayam yang mati.⁷⁷

Peternakan ayam sangat rentan sekali dengan resiko, meskipun beberapa obat- obatan dan lainnya telah disediakan oleh pihak pabrik untuk menanggulangi resiko-resiko tersebut akan tetapi masih ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Memelihara ayam memang tidak semudah yang dibayangkan karena ayam sangat rentan sekali dengan sakit bahkan sampai mengakibatkan ayam mati. Memelihara ayam ternak harus benar- benar memperhatikan apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga ayamnya agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit, karena itu akan mengakibatkan resiko yang besar bagi peternak ayam itu sendiri.⁷⁸

2. Penanggungian Resiko

Apabila terjadi resiko didalam kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak ayam potong didesa pingkuk ini, maka

⁷⁷ Hanif, *Wawancara*, Pingkuk, 11 Oktober 2016.

⁷⁸ Ibid

sepenuhnya resiko tersebut ditanggungkan kepada pihak II yaitu peternak sesuai kesepakatan di awal. Di dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak tidak disebutkan dengan jelas mengenai penaggungan resiko ini, namun sudah dijelaskan diawal perjanjian bahwa pihak pabrik akan membeli ayam yang sehat ketika masa panen tiba, untuk ayam yang mati pihak pabrik tidak menanggung ataupun menggantinya.⁷⁹

Meskipun demikian pihak peternak menerima saja karena sebelum kedua belah pihak menandatangani kontrak perjanjian itu, peternak telah memikirkan secara matang baik masalah untung maupun ruginya. Dengan adanya kerjasama ini pihak peternak sudah merasa sangat terbantu karena mereka dapat mempunyai penghasilan tambahan. Mereka juga menyadari bahwa mereka hanya tinggal menyediakan kandang saja sementara bibit dan lainnya telah disediakan oleh pihak pabrik. Selain itu peternak tidak akan merasa bingung untuk mencari pasar dalam menjual ayam-ayam mereka, karena semuanya akan di beli oleh pihak pabrik.⁸⁰

⁷⁹ Zaenal, *Wawancara*, Pingkuk, 11 Oktober 2016

⁸⁰ *ibid*

BAB IV

ANALISIS FIQH TERHADAP KERJASAMA CV. CAHAYA UNGGAS PUTRA DENGAN PETERNAK AYAM POTONG DI DESA PINGKUK KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Fiqh Terhadap Akad Kerjasama CV Cahaya Unggas Putra dengan Peternak Ayam Potong di Desa Pingkuk Kabupaten Magetan

1. Syirkah

Syirkah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsuekensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama. Oleh karena itu dalam praktik kerjasama CV Cahaya Unggas Putra dengan Peternak Ayam Potong di Desa Pingkuk bisa dikatakan syirkah tapi belum sepenuhnya. Dikatakan akad syirkah karena adanya peyertaan modal yang berbeda, adanya perwakilan dari pihak pabrik yaitu mandor, akan tetapi bagi hasilnya secara riil masih mencari keuntungan sendiri-sendiri. Hal itu yang masih belum bisa dikatakan syirkah sepenuhnya, karena dalam syirkah keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Bukan mencari keuntungan sendiri-sendiri.

2. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana

(amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸¹

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. rukun dalam musyarakah ada tiga, yaitu:

- 4) Shighat (lafal) ijab dan qabul
- 5) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha.
- 6) Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah) dan keuntungan (ribh).

Adapun syarat-syaratnya adalah:

- a) Harus mengenai tasharuf yang dapat diwakilan.
- b) Pembagian keuntungan yang jelas.
- c) Pembagian keuntungan tergantung kepada kesepakatan, bukan kepada besar kecilnya modal atau kewajiban.

Dalam kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak ayam potong didesa Pingkuk Bendo Magetan ini memang sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad musyarakah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya apabila dikatakan akad musyarakahnya sudah sesuai itu belum bisa. Hal ini dikarenakan pada pratik kerjasama ini memang kedua belah pihak sama-sama memberikan modal, akan tetapi tidak sama-sama dalam bekerja. Selain itu dari pihak CV

⁸¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani, 2001) 90.

Cahaya Unggas Putra menggunakan perwakilan yaitu mandor, sedangkan pihak peternak melakukan pekerjaannya sendiri. Jika berpacu kepada akad musyarakah maka seharusnya kedua belah pihak sama-sama bekerja dan tidak ada perwakilan. Oleh karena itu praktik kerjasama ini juga belum bisa dikatakan sesuai dengan konsep musyarakah.

3. Jual beli

Selanjutnya adalah dilihat dari akad yang ada didalam kerjasama ini yaitu akad jual beli. Setiap orang yang melakukan sebuah transaksi atau hubungan muammalah maka harus memenuhi syarat- syarat yang harus ada didalamnya, begitupun dengan transaksi jual beli. Didalam jual beli ada syarat- syarat yang harus terpenuhi agar transaksinya sah. Ada beberapa hal yang perlu di analisa yaitu:

a) Ditinjau dari aqad (*ijab qabul*)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan, sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi apabila tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya boleh *ijab* dan *qabul* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*.⁸² Adapun syarat *ijab* dan *qabul* menurut kesepakatan ulama harus memenuhi beberapa persyaratan:

- 1) Keadaan *ijab* dan *qabul* berhubungan.
- 2) Adanya kemufakatan keduanya walaupun lafadz keduanya berlainan.

⁸² Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 58.

- 3) Keadaan keduanya tidak disangkutpautkan dengan urusan yang lain. Seperti: kalau saya pergi saya jual barang ini sekian.
- 4) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun, tidak sah.

Didalam kerjasama ini ijab dab qabul diwakili oleh kontrak kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal transaksi.

b) Ditinjau dari pihak yang berakad (penjual dan pembeli)

1) Penjual

Syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan akad adalah kedua belah pihak telah cakap hukum (baligh dan berakal sehat), dan melakukan atas kehendak sendiri.

2) Pembeli

Syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan akad adalah kedua belah pihak telah cakap hukum (baligh dan berakal sehat), dan melakukan atas kehendak sendiri.

Didalam praktik kerjasama ini baik CV Cahaya Unggas Putra maupun peternak adalah sama- sama berperan sebagai penjual sekaligus pembeli. CV Cahaya Unggas Putra menjual bibit, obat- obatan yang diperlukan oleh peternak dan peternak akan membelinya. Ketika musim panen tiba peternak akan menjual ayam- ayam yang sehat kepada CV Cahaya Unggas Putra. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam kontrak bahwasannya pihak CV Cahaya Unggas Putra hanya akan menerima atau

membeli ayam yang sehat saja, sedangkan ayam yang kurang sehat akan dihargai lebih rendah dari ayam yang sehat.⁸³

c) Ditinjau dari *ma'qud 'alaih* (objek akad)

Syarat-syarat barang yang dijadikan objek dalam jual beli harus bersih barangnya, memberi manfaat menurut syara', milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada ditangan.⁸⁴

Dalam prakteknya CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak di desa pingkuk yang menjadi objek jual beli adalah bibit ayam serta obat-obatan yang jelas merupakan milik penjual sendiri (CV Cahaya Unggas Putra) dan ayam-ayam setelah masa panen tiba (peternak), barangnya bersih (tidak najis) dan dapat dimanfaatkan, barang yang diperjualbelikan dapat untuk diserahkan, diketahui bentuk dan ukuran,

Walaupun kontrak yang dilakukan CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak di desa pingkuk adalah kontrak kerjasama kemitraan namun akad yang dipergunakan adalah akad jual beli. Sebagaimana syarat dan rukun yang telah disebutkan dalam sahnya jual beli maka akad antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak di desa pingkuk telah sesuai dengan fiqh.

Setelah melihat bahwasannya syarat dan rukun jual beli yang ada didalam kontrak antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak di desa pingkuk telah sesuai dengan fiqh. Selanjutnya penulis akan melihat dari bentuk jual belinya.

⁸³ Toni, *Wawancara*, Pingkuk, 11 Oktober 2016

⁸⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 133-135.

Rachmat Syafi'i berpendapat bahwa bentuk jual beli ada tiga yaitu:

4) Jual beli yang shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat, memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan, dan bukan milik orang lain.

5) Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan batal apabila jual beli tersebut tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

6) Jual beli yang rusak

Jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai syariat pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyizakan tetapi mereka bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

Jika dilihat dari bentuk jual beli tersebut maka jual beli antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak adalah jual beli yang shahih karena telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dan bukan milik orang lain.

Selanjutnya adalah jual beli dilihat dari segi benda yang dijadikan objek jual beli. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Imam Taqiyudin bahwa jual beli dibagi dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada dipan penjual dan pembeli.

- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam. Salam adalah untuk jual beli tidak tunai, salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁸⁵

Jika dilihat dari benda yang dijadikan objek dalam jual beli, maka dalam kerjasama ini adalah termasuk jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Hal itu dapat dilihat dari dalam awal kontrak perjanjian yang objek jual belinya hanya disebutkan sifat-sifatnya saja.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa secara praktik akad yang digunakan dalam kerjasama ini memang akad akad jual beli karena telah memenuhi syarat dan rukunnya, akan tetapi belum bisa disimpulkan sesuai dengan konsep akad jual beli juga karena seakan-akan masih berselindung diantara syirkah dan musyarakah. Semestinya konkritnya adalah akad jual beli dengan pembayaran bertempo sehingga pembayarannya secara bertempo dan dianggap sebagai hutang, jadi pada praktiknya hal ini belum bisa dikatakan sesuai dengan jual beli dalam fiqh.

⁸⁵ Suhendi, fiqh, 2008, 75-77

B. Analisis Fiqh Terhadap Penetapan Harga Terhadap Kerjasama CV Cahaya Unggas Putra dengan Peternak Ayam Potong di Desa Pingkuk Kabupaten Magetan

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW Djumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqih adalah al-maslahah al-mursalah (kemasalahatan).⁸⁶

Didalam kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan Peternak Ayam Potong didesa Pingkuk Bendo Magetan, penetapan harga sepenuhnya ditetapkan oleh pihak CV Cahaya Unggas Putra kesepakatan tersebut telah disebutkan diawal sebelum kontrak kerjasama itu dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Dikarenakan akad yang ada didalam kerjasama ini adalah akad jual beli, maka penjual yang akan menentukan harga. Semua harga bibit, pakan, obat- obatan serta ayam yang sudah tiba masa panen ditentukan oleh CV Cahaya Unggas Putra sebagaimana sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.⁸⁷

Dalam fiqh penetapan harga oleh pedagang dibolehkan (tasmin), namun pada kenyataannya didalam praktik kerjasama yang dilakukan oleh CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak didesa Pingkuk tersebut penetapan harga setelah panen justru ditetapkan oleh pihak CV Cahaya Unggas Putra bukan oleh peternak

⁸⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 94

⁸⁷ Toni, *Wawancara*, Pingkuk, 11 Oktober 2016

dimana peternak adalah sebagai pemilik ayam potong yang menjadi objek dalam jual beli tersebut. Oleh karena itu bagaimana bisa bukan pemilik objek tetapi dia yang menentukan harga. Maka dari itu penetapan harga yang dilakukan belum sesuai dengan konsep fiqh meskipun mereka telah bersepakat sebelumnya.

C. Analisis Fiqh Terhadap Penanggung Resiko Terhadap Kerjasama CV Cahaya Unggas Putra dengan Peternak Ayam Potong di Desa Pingkuk Kabupaten Magetan

Resiko adalah kerugian yang timbul di luar kesalahan salah satu pihak. Hal ini berarti dalam perjanjian jual beli kerugian itu timbul diluar kesalahan pihak menjual maupun pihak pembeli.

Musyarakah merupakan akad kerjasama yang terjadi diantara pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan sesuai kesepakatan

Bentuk resiko didalam kerjasama ini adalah ketika ayam yang peternak pelihara mati ataupun sakit. Didalam proses pemeliharaan maupun perawatan ayam ternak tersebut pasti akan banyak dijumpai beberapa kendala, diantaranya adalah ayam yang kurang sehat bahkan ayam yang mati. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena cuaca ataupun kurangnya perhatian terhadap kandangnya.⁸⁸

⁸⁸ Hanif, *Wawancara*, Pingkuk, 11 Oktober 2016

Didalam pembahasan awal telah dikatakan bahwasannya akad yang ada didalam kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak di desa pingkuk adalah akad jual beli. Jika melihat dari resikonya, sebelum terjadinya kesepakatan apabila barangnya cacat itu menjadi tanggung jawab pihak penjual. Dalam kerjasama ini adalah pihak peternak.

Didalam kesepakatan kerjasama ini telah disebutkan diawal sebelum terjadinya kontrak bahwasannya pihak peternaklah yang akan menanggung resiko, pihak pembeli atau pihak CV Cahaya Unggas Putra hanya akan membeli ayam-ayam yang sehat saja sedangkan ayam yang kurang sehat akan dibeli dengan harga dibawah harga ayam yang sehat. Untuk ayam yang mati pihak pabrik tidak akan membelinya. Dalam hal ini pihak peternak menerima dengan ikhlas karena dari awal perjanjian telah dikatakan bahwa pihak pabrik hanya akan membeli ayam yang sehat saja dan untuk ayam yang kurang sehat akan dihargai dibawah harga ayam yang sehat, sementara untuk ayam yang mati pihak pabrik tidak akan menuntut pihak peternak untuk mengganti. Kesepakatan diawal sudah berdasarkan suka rela antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak. Tidak ada pihak yang merasa terpaksa. Oleh karena itu pihak peternak sudah merasa sangat terbantu dengan adanya kerjasama ini. Dengan demikian pihak pabrik ataupun peternak tidak ada yang merasa dirugikan.

Oleh sebab itu jika seandainya dikatakan jual beli maka praktiknya sudah sesuai dengan fiqh apabila resikonya ditanggung oleh peternak saja, seperti yang terjadi dalam praktik kerjasama ini, akan tetapi jika akadnya syirkah dan musyarakah maka belum sesuai karena seharusnya resiko atau kerugiannya ditanggung keduanya bukan salah satu pihak saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan tentang “Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik kerjasama Antara CV Cahaya Unggas Putra Dengan Peternak Ayam Potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan” sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, akhirnya dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut teori syirkahkerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak ayam potong di Desa Pingkuk Bendo Magetan belum bisa dikatakan sesuai sepenuhnya. Bisa dikatakan syirkah dikarenakan terdapat penyertaan modal yang berbeda, adanya perwakilan dalam bekerja, akan tetapi terdapat bagi hasil yang secara riil masih mencari keuntungan sendiri-sendiri. Hal itu yang belum bisa dikatakan syirkah sepenuhnya. Akan tetapi praktik ini bisa dikatakan dalam syirkah ukud.

Dalam akad musyarakah keduanya sama-sama menyertakan modal, akan tetapi tidak sama-sama bekerja. Selain itu pihak CV Cahaya Unggas Putra menggunakan perwakilan yaitu mandor sementara pihak peternak bekerja sendiri tanpa adanya perwakilan. Oleh karena itu belum bisa dikatakan sesuai dengan teori musyarakah.

Secara praktik memang akad yang digunakan jual beli, akan tetapi seakan-akan berselindung diantara syirkah dan musyarakah. Semestinya

konkritnya akad jual beli bertempo sehingga pembayarannya bertempo dan dianggap hutang.

2. Penetapan harga dalam kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan Peternak Ayam Potong di Desa Pingkuk Bendo Magetan belum bisa dikatakansesuai dengan teori jual jual beli. Hal ini karena dalam praktiknya penetapan harga justru ditetapkan oleh pihak CV Cahaya Unggas Putra bukan oleh peternak yang mana peternak adalah sebagai pemilik ayam potong yang digunakan sebagai objek dalam jual beli itu.
3. Jika itu jual beli Penanggungungan resiko dalam dalam kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan Peternak Ayam Potong di Desa Pingkuk Bendo Magetan sudah sesuai dengan fiqh apabila resikonya itu ditanggung oleh pihak peternak. Akan tetapi jika akadnya syirkah atau musyarakah maka semestinya ditanggung oleh keduanya bukan salah satu pihak saja.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Diharapkan kedua belah pihak memastikan dan menegaskan pada satu akad saja agar sesuai dengan teori yang semestinya. Akad yang terjadi sekarang bisa dianggap sebagai akad campuran (mudujwah) yang dalam konteks ini tidak ada kemaslahatan sehingga dipandang tidak sah.
2. Diharapkan antara peternak dan CV Cahaya Unggas Putra agar melakukan akad dengan baik tanpa ada salah satu pihak yang merasa terbebani dan merasa dirugikan, sehingga kegiatan ini bisa bertahan lama

dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang melakukan kerjasama ini.

3. Bagi peternak agar lebih meningkatkan produksi dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Al-Mahram*, terj. A. Hasan. Bandung: Diponegoro, 2001
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006
- Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Citra Media, 2006
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Dawud, Abi. *Sunan Abi Dawud Juz III*, No. Hadits: 3383. Bairut: Dar al-Fikri, tt
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005
- Ghazali, H. Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media, 2010
- Harun, Dr. Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011
- J. Moloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004
- Lestari, Susi "Tinjauan Fiqh Terhadap Kemitraan Antara Koperasi Petani Lestari dengan Petani di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo". Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Melynda Aryani Dwi, Karisma "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan antara PT. Sadhana arifnusa Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo". Skripsi : STAIN Ponorogo, 2015.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta : BPEF, 2005
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000

- Muslich,Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010
- Sabiq, Nasrun Sabiq. *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
112.
- Sabiq,Sayyid. *FikihSunnah, XII*, Terj. Kamaluddin A, Marzuki. Bandung: Al-Ma'arif,
1996
- Sabiq, Sayyid. *FiqhSunnah, XII*, Terj. Mudzakir AS. Bandung: al-Ma'arif, 1998
- Sahrani, Sohari. *FiqhMuamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992
- Suhendi,Hendi.Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Suryanti, Nurina. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”. Skripsi :STAIN Ponorogo, 2006.
- Syafe'i, Rachmat.*FiqhMuamalah*. Bandung: PustakaSetia, 2001
- Syaifuddin, Amir. *Garis- garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2003
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani, 2003